



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Ucapan syukur *Alhamdulillah* dipersembahkan kehadirat Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Sesuai rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang mempunyai tujuan, sasaran kebijakan dan program. kemudian dari pada itu rancangan rencana kerja Tahun 2025 ini dapat gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2025 agar pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang lebih terarah dan terukur.

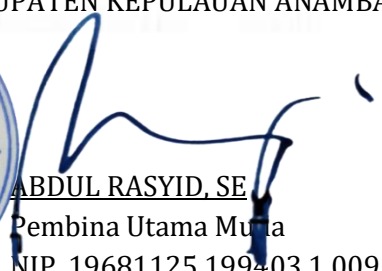
Penyusunan dokumen rancangan Awal Renja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana kerja yang disusun merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memerhatikan pada berbagai kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas,

Dokumen rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun mendatang dan tidak melenceng dari rencana yang sudah ditetapkan. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua. Berbagai kelemahan yang terdapat dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 6 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,




ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra	8
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
C. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	19
D. Permasalahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	20
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	20
B. Tujuan dan Sasaran	21
C. Program dan Kegiatan.....	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V PENUTUP	28



DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	9
---	---

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	16
---	----

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	21
---	----

Tabel III.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2025	22
---	----

Tabel IV.1

Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	25
--	----

TANJAK
BERTUAH



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang pada hakikatnya dapat mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual Organisasi Perangkat Daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rancangan awal Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Selain



itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Renja Organisasi Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya musyawarah perencanaan pembangunan atau yang dikenal dengan istilah musrenbang, yang pelaksanaannya dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan penyesuaian urusan tersebut, perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penyusunan Rancangan Awal Renja untuk Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Organisasi Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan



kegiatan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Selain itu, Renja pada Organisasi Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025, serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan Awal rencana Kerja ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten kepulauan Anambas (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, tambahan Lmbaran Daerah kabupaten Kepulauan Anambas Noor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepualuan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Anambas;



11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah:

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;



- c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sistematika dalam penyusunan RENJA DPMPSTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Organisasi Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bagian ketiga dalam bab dokumen Renja ini akan dikemukakan mengenai talaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran RENJA Organisasi Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta rencana anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab penutup Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

TANJAK
BERTUAH



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023. Tabel II.1 memperlihatkan alokasi APBD yang dikelola Perangkat Daerah baik sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023, berdasarkan DPPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebanyak 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan Presentase Realisasi sebesar 88,32 % dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 97,32% dengan rincian sebagai berikut :

TANJAK
BERTUAH
TANJAK BERTUAH



Tabel II.1
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPPA (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN			SISA ANGGARAN DPPA
			KEUANGAN		FISIK	
			Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.025.600	8.517.000			1,508.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.025.600	8.517.000	84,95	100,00	1,508.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.244.109.965	3.808.416.763			435.693.202
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1	4.107.779.965	3.674.136.763	89,44	100,00	433.643.202
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Perifikasi Keuangan SKPD	134.280.000	134.280.000	100,00	100,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000	0	0	100,00	2,050,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	19.800.000	19.800.000			-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	19.800.000	19.800.000	100	100	0
4	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	175.068.909	163.366.100	100	100	11.,702,809
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	175.068.909	163.366.100	93,32	100	11,702,809
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.296.592	611.713.410			53.583.182
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.501.500	4.500.828	99,99	100	672
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.331.692	218.160.000	83,48	100	43.171.692
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.817.500	6.817.500	100	100	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.734.700	30.399.700	98,91	100	335.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.723.200	7.197.800	56,57	100	5.525.400
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	0	0,00	100	4.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.688.000	344.637.582	99,99	99,99	50.418



6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.934.735	26.257.050			677.685
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	26.934.735	26.257.050	97,48	100	677.685
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	678.190.112	635.458.727			42.731.385
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.554.400	37.635.305	97,62	100	919.095
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	4.200.000	3.500.000	83,33	100	700.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	635.435.712	594.323.422	93,53	100	41.112.290
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.095.605	34.011.380			5.512.150
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.515.805	16.466.680	94,01	100	1.049.125
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.074.800	9.494.700	67,46	100	4.580.100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.505.000	8.050.000	15,94	100	42.455.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
9	Pelayan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota	422.881.600	411.146.815			11.734.785
	Penyediaan Pelayan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Perizinan Usaha Berintegrasi Secara Elektronik	358.684.500	348.981.715	97,30	99,99	9.702.285
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	64.197.600	62.165.100	96,83	99,99	2.032.500
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	521.700.000	327.493.000			194.207.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	111.056.000	0	0,00	4,48	111.056.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	269.204.100	197.066.500	73,20	74,98	72.137.600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	141.439.900	130.426.500	92,91	92,79	11.013.400
		6.846.103.118	6.046.180.245	88,32	97,32	799.922.873



Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada awal Tahun Anggaran sebesar Rp.6.846.103.118. Angka ini tidak mengalami perubahan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tetap menjadi Rp. 6.846.103.118. Dari jumlah tersebut yang terealisasi sebanyak Rp 6.046.180.245 atau 88,32 % serta fisik 97,32% Sehingga dapat diketahui besar selisih lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2023 mencapai Rp 799.922.873 atau 11,68 %.

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2023, terdapat sebanyak 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan yang terakomodir pada DPPA Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian kinerja tahun 2023 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2024 dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA);
2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Sejalan dengan kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran makro ekonomi dan makro sosial yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks Perencanaan Pembangunan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisilain, dalam era globalisasi DPMPTSP dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu



perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Berangkat dari hal tersebut diatas dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengakomodir satu Program dan dua Kegiatan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu program pelayanan penanaman modal. Melalui program program pelayanan penanaman modal penerapan pengarusutamaan gender dapat diimplikasikan dengan pelayanan yang menerapkan kesetaraan tanpa perbedaan jenis kelamin serta memenuhi sarana dan prasarana pelayanan yang ramah terhadap pemohon layanan perempuan terutama ibu hamil dengan menyediakan ruang laktasi.

B. Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas diamanatkan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Maka semakin jelas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas bertugas mengembangkan penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya meningkatkan penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinan akan lebih efektif tercapai apabila ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan badan perizinan akan memiliki kewenangan dalam pengintegrasian jenis-jenis perizinan, penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada SPM serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan.

Peluang investasi akan terbuka lebar apabila pelayanan perizinan memiliki kepastian hukum, dengan adanya PERBUP No. 48 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 89 jenis perizinan dan 6 NonPerizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub bab ini menjelaskan sejauh mana realisasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2021. Dari segi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi. Berikut ini merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan iklim investasi di daerah. Kedua hal ini saling mempengaruhi satu sama lain, dengan pelayanan yang prima dan mudah serta murah diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat investor. Ukuran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator Kinerja	Target						Realisasi		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.69	67.36	-	-	-	-	66.69	66.69	-
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	0.96	1	-	-	-	-	0.96	0.96	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.25	5.06	-	-	-	-	3.5	3.5	-
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	4.2	6.17	
5	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	7.50	7.50	9.00	10.00	7.33	8.00	13	21.5	
6	Nilai RB Perangkat Daerah	B (61.00)	B (62.00)	B (63.30)	BB (70.00)	BB (71.00)	BB (72.00)	BB (61.32)	BB (64.08)	-
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC (65)	B (68)	BB (70)	BB (71)	A (72)	A (73)	B (67,59)	B (69,05)	BB (71,85)
8	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B (81.00)	B (82.00)	B (83.00)	B (84.00)	B (85.00)	B (86.00)	B (81.27)	B (84.77)	B (84,88)



C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah serta kondisi kekinian, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal dalam rangka penentuan isu-isu strategis. Terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang;
- b. Lemahnya daya kontrol pemerintah pada sektor Penanaman Modal, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme memperlambat perizinan;
- c. Kapasitas dan kualitas sarana prasarana belum memadai;
- d. Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan;
- e. Keterbatasan pengetahuan Masyarakat;
- f. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau diperburuk lagi dengan iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif yaitu pada bulan-bulan tertentu;
- g. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;
- h. Keterbatasan alokasi anggaran;
- i. Masih lemahnya koordinasi antar sektor;
- j. Belum adanya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada penertiban Tata Ruang;
- k. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron;
- l. Pelaksanaan proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang terkadang terdapat kendala teknis;
- m. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, sehingga investor terkendala dalam mendapatkan user id, tata cara pengisian LKPM Online dan periode pelaporannya;
- n. Investor yang memperoleh izin melalui Online Single Submission (OSS) tidak mendapat penekanan melakukan LKPM Online;



- o. Belum terdapat kajian peluang investasi pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
- p. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SiCantik Cloud.

Selain adanya beberapa permasalahan, juga terdapat banyak peluang yang mempunyai potensi jika digarap secara optimal dalam upaya pengembangan pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peluang dimaksud meliputi:

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;
2. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan meningkatkan sektor Penanaman Modal di Kepulauan Anambas;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
4. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
6. Tekat pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
7. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
8. Potensi sumber daya alam yang dapat dikelola secara optimal;
9. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan dan peluang yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Adapun isu-isu strategis dimaksud meliputi:

1. Belum tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan pelayanan perizinan;



2. Kapasitas pemahaman penduduk tentang pelayanan investasi dan penanaman modal masih rendah;
3. Partisipasi dan kontribusi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal terkait peningkatan iklim investasi;
4. Belum meratanya sebaran investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Belum optimalnya kegiatan promosi setiap sektor;
6. Belum memadainya informasi potensi investasi.

D. Permasalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan serta forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh masyarakat serta perangkat Desa/Kecamatan. Dari semua usulan yang terkumpul, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di usulkan oleh masyarakat.

TANJAK
BERTUAH



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memasuki RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ada lima agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam RPJPN Tahun 2005–2025, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk dalam kategori Upper-Middle Income (negara berpendapatan menengah atas) pada tahun 2025. Target tersebut mampu dicapai Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Untuk itu, pada tahun 2024 kebijakan urusan investasi diproyeksikan akan tetap disesuaikan dengan kebijakan penanggulangan dan demi seraya menekan pemulihan ekonomi.

Dalam penyelenggaraan layanan, sasaran dan target yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu ke pada sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020-2024. Adapun yang menjadi sasaran strategis BKPM 2020-2024 antara lain 1) meningkatnya realisasi penanaman modal, 2) memingkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal, serta 3) terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.



B. Tujuan dan Sasaran Renja

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026, tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Investasi di Daerah		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
		Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada Menumbuh kembangkan Kewirausahaan Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan peningkat produktivitas tenaga kerja masih menjadi isu utama Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut:

1. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
2. Program Pengentasan Kemiskinan;
3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
4. Efisiensi perizinan dan Nonperizinan;
5. Meningkatkan daya tarik daerah;



6. Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan perusahaan.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada Tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Penanaman Modal berbanding lurus dengan tersedianya anggaran. Program dan kegiatan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dapat dilihat pada data berikut:

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	2	3	4
1	0.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan
	0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
	0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



	0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio Peningkatan Investasi PMDN dan PMA
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Terlaksananya Pendataan Potensi Investasi
3	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Daerah
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Investor dan Dunia Usaha untuk Berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas
4	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tingkat Penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMDN dan PMA)
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
5	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Sistem Informasi
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 6 (enam) Program, 13 (empat belas) Kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berdasar kepada potensi, kendala, permasalahan dan tujuan pembangunan yang dicapai. Adapun Rincian Program/Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagai berikut :



TANJAK
BERTUAH

Tanpa Batas, Berani Mengalahkan, Berprestasi



Tabel IV.1
Program/ Kegiatan DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Ranwal Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	PrakiraanMaju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	100%	4,890,587,756	APBD		100%	7,802,624,998
	0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	DPMPTSP	100%	29,850,000	APBD		100%	24,712,000
	0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	100%	3,898,164,590	APBD		100%	5,766,111,071
	0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	100%	19,056,000	APBD		100%	19,800,000
	0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	100%	0	APBD		100%	271,378,500
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	100%	337,079,446	APBD		100%	447,107,000
	0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	100%	27,803,100	APBD		100%	233,929,000
	0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100%	544,039,120	APBD		100%	919,319,927



No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Ranwal Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	PrakiraanMaju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100%	34,595,500	APBD		100%	120,267,500
2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio Peningkatan Investasi PMDN dan PMA	DPMPTSP	1.071	0	APBD		1.090	680,000,000
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas /Insentif di bidang Penanaman Modal yang ditetapkan atau diberikan	DPMPTSP	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	430,000,000
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Terlaksananya Pendataan Potensi Investasi	DPMPTSP	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	250,000,000
3	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Daerah	DPMPTSP	100%	69,615,860	APBD		100%	398,000,000
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Investor dan Dunia Usaha untuk Berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas	DPMPTSP	1 Kali	69,615,860	APBD		1 Kali	398,000,000
4	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tingkat Penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMDN dan PMA)	DPMPTSP	20 PMDN dan 2 PMA	348,802,000	APBD		24 PMDN dan 3 PMA	1,040,823,000
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	115 PNP (77%)	348,802,000	APBD		120 PNP (87%)	1,040,823,000
5	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM	DPMPTSP	85%	300,000	APBD		90%	385,838,000



No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Ranwal Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	PrakiraanMaju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	85%	300,000	APBD		90%	385,838,000
6	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Sistem Informasi	DPMPTSP	85%	0	APBD		96%	175,000,000
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinyang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	85%	0	APBD		96%	170,000,000
JUMLAH						5,309,305,616				10,482,285,998

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009



BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja 2025 ini disusun sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan guna mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis yang ada, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan investasi dapat disejalkan dengan rumusan RPJMD periode 2021-2026 serta dalam RKPD 2025. Tentunya apa yang dirumuskan dalam rencana kerja 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berangkat dari Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas akan merumuskan tahapan pencapaian sasaran pembangunan investasi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada telah ada baik dalam hal sumber dana ataupun dalam hal sumber daya manusia. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini, Disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Renja ini, maka :

1. Rancangan Awal Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. Rancangan Awal Renja ini yang kemudian menjadi Renja yang akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2025.

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam



RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL RASYID, SE

Pembina Tk I

NIP. 19681125 199403 1 009

TANJAK
BERTUAH